

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SEMARANG TENTANG**

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dengan tepat waktu.

Rancangan ini disusun dalam rangka memberikan pedoman dalam penanganan gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang agar dalam pelaksanaannya tepat guna, tepat sasaran, efektif, efisien dan akuntabel.

Demikian Rancangan Peraturan Bupati ini kami susun. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Rancangan Peraturan Bupati ini.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	4
C. TUJUAN PENYUSUNAN.....	4
D. DASAR HUKUM.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN.....	8
BAB III MATERI MUATAN.....	9
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	9
B. RUANG LINGKUP MATERI.....	9
BAB IV PENUTUP.....	10
A. SIMPULAN.....	10
B. SARAN.....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang mempunyai tugas sebagai pengawas penyelenggara pemerintahan daerah. Salah satu perincian fungsi Inspektorat Daerah adalah pengoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi. Untuk menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel, serta membangun integritas pejabat/pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, salah satunya dengan mengendalikan tindakan gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. Pedoman pengendalian gratifikasi dapat mengandung informasi berupa tata cara pelaporan gratifikasi, hak dan perlindungan, bentuk gratifikasi serta sanksi yang diberikan.

Agar penanganan pengendalian gratifikasi dapat berjalan secara efektif maka perlu melaksanakan penyusunan kebijakan pedoman pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan peraturan perundang -undangan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Peraturan Bupati Semarang yang mengatur Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan peraturan perundang - undangan saat ini. Sehingga perlu adanya Peraturan Bupati yang mengatur Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652)
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

- Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah menyusun Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 70 Tahun 2017. Namun peraturan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Berdasarkan hal tersebut, perlu disusun Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan peraturan perundang - undangan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang diharapkan pengendalian gratifikasi dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Adapun lingkup yang diatur dalam rancangan Peraturan Bupati Semarang ini meliputi :

1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan tujuan;
3. Laporan gratifikasi;
4. Penanganan laporan gratifikasi;
5. Unit pengendalian gratifikasi;
6. Hak dan Perlindungan Pelapor;
7. Pendanaan;
8. Ketentuan Penutup;

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang sebagai dasar dan pedoman dalam pengendalian gratifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

B. SARAN

Perlu disusun suatu Peraturan Bupati yang mengatur Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan peraturan perundang - undangan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
2. Peraturan Bupati Semarang Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor Bupati Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang.